

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri polres Solok Selatan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika dilakukan sesuai dengan aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan penyidikan yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Namun ada beberapa kendala yang masih ditemui dalam proses penyidikan yang tentunya membuat tidak efektifnya terhadap penindakannya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba di polres Solok Selatan melakukan pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Solok Selatan adalah kurangnya jumlah personil kepolisian Satuan Reserse Narkotika di Polres Solok Selatan dalam mengungkap kasus mengenai tindak pidana Narkotika, serta sering bocornya informasi untuk melakukan razia terhadap pengedar. Selain itu penyidik Satuan Reserse Narkotika di Polres Solok Selatan juga terkendala karena masih minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, laboraturium forensik, pendanaan dan masih kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian

masyarakat di Solok Selatan dalam memberikan informasi maupun dalam kesediaan menjadi saksi, serta makin banyak ditemukan peredaran narkoba menggunakan modus operendi baru.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan cara menambah anggota personil, mengajukan anggaran dana, sarana dan prasarana serta melakukan kerja sama dengan BPOM dalam menentukan status barang bukti. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya menanggulangi peredaran gelap narkoba, dengan cara memberikan informasi tentang keberadaan pelaku disekitar tempat tinggalnya. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik, serta memberikan pemahaman dini kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya dari peredaran gelap narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menanggulangi kasus mengenai peredaran gelap narkoba yang terjadi di kabupaten Solok Selatan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan juga pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti penambahan anggaran dana serta kerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk mencegah peredaran gelap narkoba.

2. Satuan Reserse Narkotika di Polres Solok Selatan diharapkan untuk dapat meningkatkan serta menemukan teknik-teknik baru untuk mengungkap kasus mengenai peredaran gelap narkotika yang terjadi di kabupaten Solok Selatan.
3. Adanya upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membina masyarakat agar sadar hukum, hal itu dilakukan dengan maksud agar masyarakat peduli dan ikut serta untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika yang terjadi di kabupaten Solok Selatan.

